



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses penelitian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung tertentu diperlukan pertimbangan teknis dan masukan dari Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, perlu dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, menyatakan Tata Cara Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

5. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

### **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan, dan Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung tertentu yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) Lingkup pedoman ini meliputi pembentukan, tugas dan fungsi, tata tertib pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan pembiayaan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA TERTIB**  
**PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG, DAN**  
**PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung**

**Pasal 3**

- (1) Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
  - a. kedudukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - b. jangka waktu masa kerja;
  - c. keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - d. penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - e. pembentukan berdasarkan pengelompokan tugas;
  - f. tata cara pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - dan
  - g. *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- (2) Rincian pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung**

**Pasal 4**

- (1) Tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
  - a. Umum;
  - b. Tugas dan fungsi;
  - c. Prosedur pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung dalam pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu; dan
  - d. Pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung lainnya.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Tertib Pelaksanaan**  
**Tugas Tim Ahli Bangunan Gedung**

**Pasal 5**

- (1) Tata tertib pelaksanaan tugas meliputi:
  - a. Persidangan;
  - b. Perilaku dalam melaksanakan tugas; dan
  - c. Administrasi.
- (2) Rincian tata tertib pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keempat**

**Pembiayaan**

**Pasal 6**

- (1) Pembiayaan meliputi:
  - a. biaya operasional sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - b. biaya persidangan;
  - c. honorarium dan tunjangan; dan
  - d. biaya perjalanan dinas.
- (2) Rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kelima**

**Pelaksanaan Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung**

**Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Kota Depok melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung di Kota Depok.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, pemerintah Kota Depok harus mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 15 Januari 2018

**WALI KOTA DEPOK,**  
**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 15 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 6**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**  
**TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

**DAFTAR LAMPIRAN**

BAGIAN I	:	KETENTUAN UMUM
BAGIAN II	:	PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
BAGIAN III	:	TUGAS DAN FUNGSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
BAGIAN IV	:	TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
BAGIAN V	:	PEMBIAYAAN
BAGIAN VI	:	PEMBINAAN
BAGIAN VII	:	PENUTUP
DAFTAR FORM	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Form 1 : Bagan Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu.</li><li>2. Form 2 : Bagan Lingkup Kerja Tim Ahli Bangunan Gedung.</li><li>3. Form 3 : Bagan Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tertentu.</li><li>4. Form 4 : Bagan Kedudukan Tim Ahli Bangunan Gedung.</li><li>5. Form 5 : Contoh Keputusan Wali Kota tentang Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan gedung.</li><li>6. Form 6 : Contoh Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.</li><li>7. Form 7 : Contoh Surat Wali Kota tentang Usulan Nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.</li></ol>



8. Form 8 : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok Tahun ...
9. Form 9 : Contoh Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
10. Form 10 : Kode Etik (Janji) Tim Ahli Bangunan Gedung

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

## **BAGIAN I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **PENGERTIAN**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Pedoman** adalah acuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah dalam bentuk ketentuan-ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.
2. **Standar teknis** adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
3. **Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung** adalah daftar tentang data anggota tim ahli bangunan gedung yang diutus oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi Pemerintah Daerah Kota yang telah ditetapkan dan diangkat/ditugaskan.
4. **Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung** adalah instansi yaitu dinas atau bidang yang membina penyelenggaraan bangunan gedung Kota Depok.
5. **Bangunan gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. **Bangunan gedung tertentu** adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
7. **Bangunan gedung untuk kepentingan umum** adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial budaya.

8. **Bangunan gedung fungsi khusus** adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
9. **Penyelenggaraan bangunan gedung** adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
10. **Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan** adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
11. **Izin Mendirikan Bangunan Gedung** adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
12. **Dokumen rencana teknis** adalah rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrik, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, dan laporan perencanaan.
13. **Pertimbangan teknis** adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
14. **Dengar pendapat publik** adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

15. **Persetujuan rencana teknis** adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi.
16. **Pengesahan rencana teknis** adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung.

## **BAGIAN II**

### **PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

#### **A. KEDUDUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

- a. Tim Ahli Bangunan Gedung membantu Pemerintah Kota Depok untuk penyelenggaraan bangunan gedung di lingkup wilayahnya.
- b. Wali Kota Depok membentuk/melantik Tim Ahli Bangunan Gedung dari *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di Kota Depok.
- c. Wali Kota Depok dapat mengundang anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota lainnya di provinsi di seluruh Indonesia, apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di lingkup wilayah Kota Depok.
- d. Undangan pengikutsertaan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota lainnya di provinsi lainnya disampaikan secara tertulis kepada/melalui Wali Kota Depok yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayahnya, dengan tembusan surat kepada gubernur setempat.
- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung tidak dapat merangkap lebih dari 1 (satu) penugasan dalam waktu yang sama atau sebagian waktunya sama di 1 (satu) kabupaten/kota/provinsi atau lebih.
- f. Pemerintah Kota Depok mengelola sistem informasi *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di lingkup wilayahnya.

#### **B. JANGKA WAKTU MASA KERJA**

##### **1. Masa Kerja Jangka Waktu Tertentu**

- a. Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk bangunan gedung kepentingan umum di Kota Depok ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dalam tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung kepentingan umum ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.

- 2) Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu seperti kelangkaan tenaga ahli di daerah, atau untuk pengesahan dokumen rencana teknis kegiatan pembangunan *multiyears*.
- 3) Masa kerja ditetapkan oleh Wali Kota Depok.

## **2. Masa Kerja Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian Masalah**

- a. Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk tugas insidentil menyelesaikan masalah menanggapi pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting ditetapkan Wali Kota Depok maksimal 3 (tiga) tahun.
- b. Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk pemberian pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan termasuk dalam masa penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung.

## **C. KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

### **1. Unsur-Unsur dan Bidang Keahlian**

#### **a. Unsur-unsur**

- 1) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari unsur-unsur meliputi:
  - a) Unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk masyarakat adat, unsur perguruan tinggi.
  - b) Unsur instansi pemerintah daerah Kota Depok meliputi:
    - (1) Instansi pembina penyelenggaraan bangunan gedung;
    - (2) Pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan, dan/atau pejabat fungsional lainnya yang terkait; dan
    - (3) Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan di bidang bangunan gedung, serta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- 2) Kepesertaan unsur dan jumlah anggota Tim Ahli Bangunan Gedung didasarkan pada:
  - a) Kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah Kota Depok;
  - b) Sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung.
- 3) Keanggotaan yang berhak memberikan suara (*vote member*) adalah anggota dari unsur sebagaimana dimaksud pada butir a.1) a).

**b. Bidang keahlian dan bidang tugas**

- 1) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) a) dapat meliputi bidang keahlian antara lain:
  - a) Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur/konstruksi, utilitas (mekanikal dan elektrik), pertamanan/lanskap, dan tata ruang-dalam/interior;
  - b) Bidang bangunan gedung adat;
  - c) Bidang nuklir;
  - d) Bidang teknologi informasi; dan
  - e) Bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Unsur keahlian dalam Tim Ahli Bangunan Gedung minimal terdiri dari keahlian bidang arsitektur, bidang struktur, dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrik).
- 3) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung dan unsur instansi pemerintah daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) b) dapat meliputi bidang tugas antara lain:
  - a) Bidang jalan;
  - b) Bidang perhubungan/transportasi;
  - c) Bidang telekomunikasi;
  - d) Bidang energi;
  - e) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - f) Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - g) Bidang pertahanan;
  - h) Bidang keamanan; dan
  - i) Bidang tugas pemerintahan lainnya yang terkait.

## **2. Komposisi dan Jumlah Anggota**

### **a. Komposisi keanggotaan**

- 1) Komposisi keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung disusun dengan ketentuan jumlah gabungan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat.
- 2) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung bersifat *ad-hoc*.

### **b. Jumlah anggota tiap unsur**

- 1) Jumlah anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan ganjil, dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya.
- 2) Setiap unsur/pihak yang menjadi Tim Ahli Bangunan Gedung diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
  - a) Setiap perguruan tinggi diwakili oleh 1 (satu) orang anggota.
  - b) Setiap asosiasi profesi diwakili oleh 1 (satu) orang anggota.

## **D. PENUGASAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

### **1. Formalisasi Penugasan**

Tim Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dengan Keputusan Wali Kota Depok.

### **2. Sanksi Administratif**

- a. Setiap Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dapat dikenakan sanksi administratif berupa gugurnya nama yang bersangkutan dari *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dan pemberhentian, apabila yang bersangkutan terbukti menggunakan narkoba, atau sebagai pengedar narkoba, melakukan tindakan kriminal, mendapat hukuman dalam putusan perkara di pengadilan, dan/atau melakukan malpraktek.
- b. Setiap Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dalam periode masa kerja penugasan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.



### **3. Pemberhentian Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung**

Pemberhentian bukan karena pelanggaran dapat dikenakan apabila yang bersangkutan pindah ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, mengajukan permohonan tertulis, atau meninggal dunia.

## **E. PEMBENTUKAN BERDASARKAN PENGELOMPOKAN TUGAS**

Pemerintah Daerah Kota dengan pertimbangan besarnya beban tugas, dapat membentuk 2 (dua) Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai dengan kelompok sifat tugas, meliputi tugas rutin tahunan, dan tugas insidentil.

Contoh dokumen penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 5 pedoman ini.

## **F. TATA CARA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

### **1. Prinsip-prinsip Pembentukan**

- a. Terbuka, efisien serta ekonomis bagi calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Penugasan berlaku secara nasional, sehingga kabupaten/kota yang tidak memiliki Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dengan disiplin ilmu/keahlian tertentu dapat merekrut dari Kota Depok.
- c. Mengutamakan tenaga ahli setempat.

### **2. Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung**

#### **a. Syarat-syarat umum**

- 1) Seluruh Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
  - a) Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan;
  - b) Terdaftar sebagai penduduk di Kota Depok tempat domisilinya;
  - c) Berkelakuan baik; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - d) Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - e) Sehat jasmani dan rohani.
  - f) Bebas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.

- 2) Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur pemerintah daerah/Pemerintah harus memenuhi syarat umum;
  - a) Tidak dalam status dinonaktifkan; dan
  - b) Menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

**b. Syarat-syarat teknis keprofesian/kepakaran**

- 3) Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli (adat) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Memiliki keahlian di bidang bangunan gedung atau yang terkait dengan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada butir c.1.b. dengan pendidikan minimal berijazah Sarjana (Strata-1) atau keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) Memiliki pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang adat.
- 4) Seluruh calon mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

**3. Proses Pembentukan**

- a. Penetapan kriteria Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung, dan penyusunan draft naskah kode etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung.
  - b. Wali Kota Depok meminta kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, dan instansi terkait untuk mengirimkan wakilnya.
  - c. Pemilihan oleh Panitia.
  - d. Penetapan nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- Contoh-contoh untuk dokumen dalam proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8 pedoman ini.

## **G. DATABASE ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

### **1. Penyusunan *Database***

- a. Nama-nama usulan anggota tim Tim Ahli Bangunan Gedung dari asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat disusun dalam suatu *database* Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai sumber untuk penugasan, dengan keputusan Wali Kota Depok.
- b. *Database* secara bertahap disusun sesuai dengan ketersediaan dan/atau pengembangan infrastruktur yang mendukung di daerah serta SDM yang kompeten sehingga dapat diakses dari semua kabupaten/kota, provinsi dan Pusat.

### **2. Pemutakhiran *Database***

Pemutakhiran *database* dilakukan:

- a. Setiap adanya *perubahan*-perubahan yang terkait dengan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Setiap adanya pembentukan baru setelah berakhirnya masa kerja, atau perpanjangan masa kerja.

Contoh daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 9 pedoman ini.

**BAGIAN III**  
**TUGAS DAN FUNGSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

**A. POLA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU**

**1. Kriteria Bangunan Gedung yang Penyelenggaraannya Melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung**

Penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya meliputi:

- a. Bangunan gedung untuk kepentingan umum rencana teknisnya harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung serta melalui dengar pendapat publik untuk mendapat persetujuan/pengesahan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.
- b. Rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus di Kota Depok, harus mendapat pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung, serta melalui forum dengar pendapat publik, untuk mendapat persetujuan/pengesahan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.

**2. Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung**

Proses penyelenggaraan bangunan gedung melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan perencanaan, Tim Ahli Bangunan Gedung:
  - 1) Memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu; dan
  - 2) Memberikan pendapat dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah.

- b. Dalam kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, Tim Ahli Bangunan Gedung menerima pendapat dan pertimbangan dari masyarakat, serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah secara langsung kepada Pemerintah Kota Depok dan/atau melalui forum dengar pendapat publik.
- c. Dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dan hilangnya nyawa orang lain, Tim Ahli Bangunan Gedung memberikan pertimbangan teknis untuk membantu proses peradilan dan menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam keputusan perkara tentang pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Proses penyelenggaraan bangunan gedung yang melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung dan lingkup kerja Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Peraturan Wali Kota ini.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai tugas umum memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional membantu pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

### **1. Tugas Rutin Tahunan**

#### **a. Tugas**

- 1) Keseluruhan unsur dan keahlian  
Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung fungsi khusus.
- 2) Unsur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok  
Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.

## **b. Fungsi**

### **1) Keseluruhan unsur dan keahlian**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung fungsi khusus, meliputi:

- a) Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang;
- b) Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan
- c) Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.

### **2) Unsur organisasi perangkat daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (existing), program yang sedang, dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.**

## **2. Tugas Insidentil**

### **a. Tugas**

- 1) Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

- 2) Memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung, atau melalui forum dan persidangan dengan:
  - a) Membantu pemerintah daerah menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting; dan
  - b) Memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam keputusan perkara tentang pelanggaran di bidang bangunan gedung.
  - c) Memberikan pertimbangan teknis berupa pertimbangan profesional terhadap masukan dari masyarakat, dalam membantu pemerintah daerah dalam menampung masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

**b. Fungsi**

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.1) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi penyusunan analisis untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah meliputi:
  - a) Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi;
  - b) Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan;
  - c) Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota, serta akibat dalam pelaksanaan; dan

- d) Pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.2) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan analisis untuk menilai pendapat, dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
  - b) Penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, meliputi:
    - (1) Pengkajian rencana teknis pembongkaran berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan; dan
    - (2) Pengkajian metode rencana teknis pembongkaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan.
  - c) Penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, meliputi:
    - (1) Pengkajian aspek teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus; dan
    - (2) Pengkajian aspek-aspek lainnya yang terkait.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2.a.3) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap masukan dari masyarakat meliputi:
  - a) Pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah di bidang bangunan gedung;



- b) Pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk pedoman teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana; dan
- c) Pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk standar teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana.

### **C. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DALAM PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TERTENTU**

Dalam proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu dokumen diperiksa, dinilai (dievaluasi) dan disetujui oleh Kepala DPMPSTSP untuk mendapat pengesahan berupa Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Penilaian (evaluasi) atas pemenuhan persyaratan teknis dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan kajian yang dilakukan.

Pengkajian persyaratan dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung tertentu.

#### **1. Pengkajian Pemenuhan Persyaratan Teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung**

##### **a. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan dalam persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang (terkait)**

Pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung dalam dokumen rencana teknis terhadap syarat dan batasan yang ditentukan oleh

instansi/pihak yang terkait yang menyelenggarakan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum dan lain-lain di/melalui lokasi/area yang sama meliputi:

- 1) Bidang jalan;
- 2) Bidang perhubungan/transportasi;
- 3) Bidang telekomunikasi;
- 4) Bidang energi;
- 5) Bidang pertahanan dan keamanan; dan
- 6) Bidang lainnya yang terkait.

**b. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan**

Pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan dalam rencana teknis bangunan gedung terhadap ketentuan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan:

- 1) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung berdasarkan RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW kota, dan RDTR Kota;
- 2) Persyaratan arsitektur yang meliputi penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan; dan
- 3) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, berupa dampak negatif yang timbul.

**c. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung**

Pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung dalam rencana teknis terhadap ketentuan tentang:

- 1) Persyaratan keselamatan
  - a) Kemampuan mendukung beban muatan yang dapat menjamin keandalan:
    - (1) Struktur yang kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban;

- (2) Terhadap pengaruh-pengaruh aksi akibat beban muatan tetap atau beban sementara dari gempa dan angin;
    - (3) Struktur yang detail.
  - b) Kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran yang andal dengan:
    - (1) Sistem proteksi pasif; dan
    - (2) Sistem proteksi aktif.
  - c) Kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir dengan sistem penangkal petir yang menjamin perlindungan terhadap bangunan gedung, peralatan, dan manusia.
  - d) Kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran akibat listrik.
  - e) Kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya yang mampu mendeteksi dan memberikan peringatan untuk tindakan pencegahan masuknya bahan peledak ke dalam lingkungan bangunan gedung.
- 2) Persyaratan kesehatan
- a) Sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang sehat.
  - b) Sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami buatan, dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang.
  - c) Sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan sampah, serta penyaluran air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan lingkungannya.

- d) Penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan dan terjaganya baku mutu lingkungan.
- 3) Persyaratan kenyamanan
- a) Pencapaian kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan perabot/peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi.
  - b) Pencapaian kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam ruang.
  - c) Pencapaian kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar dan privacy penghuni dan lingkungan sekitarnya.
  - d) Pencapaian tingkat kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran.
  - e) Pencapaian tingkat kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan.
- 4) Persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- a) Pencapaian kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal dan vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lif, escalator, dan elevator yang menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam bangunan gedung.
  - b) Pencapaian kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi.

- c) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penca dan lansia melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur pemandu ram, tangga, lif, pintu, toilet dan telepon umum yang menjamin kemudahan pencapaian, penggunaan fasilitas bagi semua orang termasuk penca dan lansia.
- d) Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi yang menjamin kenyamanan, kepatutan dan kepantasan serta rasa keadilan.

## **2. Kesimpulan Penilaian**

Hasil pengkajian dari masing-masing persyaratan memberi nilai secara kualitatif dan/atau kuantitatif sebagai “sesuai” atau “tidak sesuai”. (“memenuhi” atau “tidak memenuhi”) berdasarkan skor atau cara penilaian yang disepakati oleh Tim Ahli bangunan Gedung.

## **3. Pertimbangan Teknis**

Pertimbangan teknis yang disusun oleh Tim Ahli Bangunan Gedung

sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis adalah merupakan masukan untuk penilaian dokumen rencana teknis dalam memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Pemerintah untuk bangunan fungsi khusus di wilayah Kota Depok.

Tata cara pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu seperti pada Lampiran 3 Peraturan Wali Kota ini.

#### **D. PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG LAINNYA**

Pelaksanaan tugas insidentil membantu pemerintah daerah meliputi:

##### **1. Pembuatan Acuan dan Penilaian**

- a. Dalam proses penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, air, prasarana dan sarana umum pengkajian dasar penetapan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan acuan/patukan untuk menetapkan jarak bebas yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pada bangunan gedung.
- b. Dalam proses penilaian rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, pengkajian teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan penilaian terhadap metode perawatan, dan pemenuhan persyaratan keselamatan harta benda, nyawa dan lingkungan akibat pembongkaran.

##### **2. Penyelesaian Masalah**

- a. Dalam penyelesaian masukan dari masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, pengkajian oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan kesimpulan kelayakan masukan dari masyarakat untuk pertimbangan pembuatan kebijakan tindak lanjut oleh Pemerintah Kota Depok.
- b. Dalam pelaksanaan tugas insidentil membantu Pemerintah Kota Depok untuk memberikan pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan, pengkajian oleh Tim Ahli bangunan Gedung menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan bangunan gedung.

##### **3. Penyempurnaan Peraturan, Pedoman dan Standar**

- a. Dalam proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang penyempurnaan peraturan, termasuk peraturan daerah, pengkajian oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan substansi-substansi yang layak untuk dipertimbangkan dalam peraturan;

- b. Dalam proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang pedoman teknis yang spesifik di daerah, pengkajian oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan substansi-substansi yang sesuai dengan kondisi lokal; dan
- c. Dalam proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang standar teknis yang spesifik di daerah, pengkajian oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan kesimpulan tentang pemenuhan persyaratan sistem teknis konstruksi yang secara tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar teknis yang berlaku.

## **BAGIAN IV**

### **TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS**

#### **A. PERSIDANGAN**

##### **1. Tata Tertib**

- 1) Pengkajian setiap rencana teknis bangunan gedung tertentu harus dimulai dengan sidang pleno yang dihadiri oleh semua anggota sesuai unsur dan keahlian.
  - 1) Sidang pleno menyepakati jadwal kegiatan dan pembagian kelompok bidang pengkajian meliputi minimal bidang arsitektur, bidang struktur dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrik) untuk dikaji dalam sidang kelompok.
  - 2) Hasil pengkajian dari bidang masing-masing sidang kelompok dikoordinasikan dalam sidang pleno, untuk mempertimbangkan dan menetapkan persyaratan teknis yang masih perlu dikoreksi/diperbaiki/dilengkapi oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang dimaksud.
    - a) Rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan diberikan pertimbangan teknis untuk proses selanjutnya.
    - b) Rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk hasil sidang.
  - 3) Apabila terdapat silang pendapat hingga tidak dapat menetapkan keputusan hasil pengkajian, sidang pleno akan melakukan *voting* (pemungutan suara) di antara anggota *vote member* untuk menetapkan kesimpulan akhir sidang.
- 2) Seluruh proses kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dikelola oleh Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung yang dibentuk dan berkedudukan di instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.



## **2. Jadwal Berkala**

- a. Dalam pelaksanaan tugas penyusunan pertimbangan teknis untuk pengesahan rencana teknis bangunan gedung tertentu, persidangan dijadwalkan sebagai berikut.
  - 1) Sidang pleno diselenggarakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap bulan.
  - 2) Sidang kelompok diselenggarakan sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap minggu.
  - 3) Penyelesaian proses hingga menghasilkan pertimbangan teknis untuk setiap dokumen rencana teknis harus dijadwalkan berdasarkan kompleksitas permasalahan.
- b. Sidang pleno dan sidang kelompok dapat mengundang penyedia jasa perencanaan teknis bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan untuk klarifikasi atas rencana teknis yang disidangkan.

## **3. Insidentil**

- a. Dalam pelaksanaan tugas memberi masukan dan pertimbangan teknis untuk penyelesaian masalah atas pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting, persidangan dijadwalkan sebagai berikut.
  - 1) Sidang pleno diselenggarakan sesuai dengan perkembangan masalah, dan dijadwalkan bersama antara anggota tim ahli bangunan gedung.
  - 2) Hasil dari sidang pleno menjadi masukan dalam forum dialog dan dengar pendapat publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam keputusan perkara di pengadilan, persidangan diselenggarakan dengan waktu sesuai kebutuhan untuk penyiapan materi pertimbangan dalam keputusan perkara.

## **B. PERILAKU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS**

### **1. Kode Etik (Janji) Tim Ahli Bangunan Gedung**

- a. Tim Ahli Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu pemerintah daerah/Pemerintah, setara dengan pejabat publik terikat pada kode etik (janji) bersama dalam membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- b. Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung berasal dari berbagai unsur, termasuk yang tidak memiliki kode etik sendiri.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:
  - 1) Asas kepastian hukum;
  - 2) Asas tertib penyelenggara negara;
  - 3) Asas kepentingan umum;
  - 4) Asas keterbukaan;
  - 5) Asas profesionalitas;
  - 6) Asas akuntabilitas;
  - 7) Asas efisiensi; dan
  - 8) Asas efektivitas.

### **2. Muatan Kode Etik (Janji)**

- a. Naskah kode etik Tim Ahli Bangunan Gedung paling sedikit memuat butir-butir meliputi:
  - 1) Tujuan, yaitu melaksanakan tugas untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
  - 2) Janji, paling sedikit:
    - a) Melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya dan ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah tradisional;
    - b) Melaksanakan tugas secara independen;
    - c) Melaksanakan tugas secara objektif;
    - d) Melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
    - e) Melaksanakan tugas dengan hati nurani.

- b. Daerah dapat menyusun pengembangan naskah kode etik (janji) bersama Tim Ahli Bangunan Gedung sejauh mendukung Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Contoh kode etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 10 pedoman ini.

## **C. ADMINISTRASI**

### **1. Identitas**

- a. Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok menggunakan identitas berupa kop surat/dokumen serta cap/stempel, dan logo tersendiri.
- b. Logo dan cap/stempel Tim Ahli Bangunan Gedung tersebut harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, atau provinsi untuk Provinsi DKI Jakarta, atau Pemerintah.

### **2. Penandatanganan**

- a. Penandatanganan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum di daerah, dilakukan oleh seluruh Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang mendapat penugasan, dan disetujui oleh anggota dari pemerintah daerah selaku Ketua *ex-officio*.
- b. Penandatanganan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh seluruh anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang mendapat penugasan, dan disetujui oleh anggota dari unsur Pemerintah/pemerintah provinsi selaku Ketua *ex-officio*. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang berhalangan pada penandatanganan dokumen pertimbangan teknis harus membuat pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan dokumen.

## **BAGIAN V**

### **PEMBINAAN**

#### **A. PERAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

Pemerintah Kota Depok melakukan pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya dan kebijakan operasional pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok.

##### **1. Pengaturan**

Pemerintah melakukan kegiatan pengaturan dengan :

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung pada umumnya dan pembentukan TABG di dasari dari aturan yang berlaku.
- b. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Penetapan sebagai bangunan gedung fungsi khusus.
- d. Penetapan lokasi bangunan gedung fungsi khusus.

##### **2. Pemberdayaan**

Pemerintah Kota Depok melakukan kegiatan pemberdayaan dengan:

- a. Pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung untuk meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.
- b. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui sosialisasi/diseminasi dan pelatihan.
- c. Pemberian bimbingan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

##### **3. Pengawasan**

Pemerintah Kota Depok melakukan kegiatan pengawasan dengan:

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan pada umumnya serta upaya penegakan hukum.
- b. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir a., dan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang bangunan gedung.

- c. Penugasan TABG dalam proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu.
- d. Pengawasan pembangunan dan pembongkaran bangunan gedung tertentu.
- e. Pelestarian/pemugaran bangunan gedung tertentu.

## **B. PERAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

Dalam penerapan kebijakan operasional IMB sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini, Pemerintah Kota Depok melaksanakan:

### **1. Pengaturan**

Pemerintah Kota Depok dalam melakukan penyusunan peraturan daerah tentang bangunan gedung mengikuti ketentuan:

- a. Menyusun pengaturan tentang TABG dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung, serta pelembagaannya dan operasionalisasinya di masyarakat;
- b. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada butir 1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat penyelenggara bangunan gedung; dan
- c. Penyebarluasan pengaturan tentang TABG, dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

### **2. Pemberdayaan**

#### **a. Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung**

Pemerintah Kota Depok melakukan pemberdayaan dalam menerapkan pengaturan tentang TABG dengan melakukan kegiatan untuk peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui:

- 1) Sosialisasi/diseminasi; dan
- 2) Bimbingan teknis dan pelatihan.

#### **b. Pemberdayaan terhadap masyarakat**

Pemerintah Kota Depok dibantu oleh TABG bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan meliputi:

- 1) Menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting;

- 2) Menampung masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung; dan
- 3) Menyelenggarakan forum dengar pendapat publik untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2).

### **3. Pengawasan**

Pemerintah Kota Depok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan TABG melalui mekanisme proses pembentukan TABG.

## **C. PERAN MASYARAKAT**

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat membantu pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung dengan mengikuti prosedur, dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya setempat dengan ketentuan:

1. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Depok tentang indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan melalui sarana yang mudah diakses; dan
2. Laporan tertulis dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif dan perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan gedung yang tidak laik fungsi.


## **BAGIAN V**

### **PENUTUP**

- A. Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok berkedudukan di Kota Depok, ditugaskan oleh Wali Kota Depok, yang anggotanya dipilih dari *database* Tim Ahli Bangunan Gedung.
- B. Apabila terdapat permasalahan dalam penerapan pedoman ini, dapat berkonsultasi kepada:
  - 1. Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok (TABG);
  - 2. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok;
  - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok.

## Form 1


### BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU





**Form 2**

**BAGAN LINGKUP KERJA TABG**




BAGAN KEDUDUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KETERANGAN :

- Hubungan Kewenangan  
Pengaturan  
penyelenggaraan  
pemerintahan
- Hubungan kemitraan
- Masukan  
informasi/pertimbangan  
teknis profesional
- Hubungan kontraktual
- TABG Tim Ahli Bangunan  
Gedung
- PIB Pusat Informasi  
Bangunan
- BB Bahan bangunan


UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



**Form 4**

**BAGAN TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS  
BANGUNAN GEDUNG TERTENTU**

**PEMOHON**



**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG  
PENUGASAN/PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
TAHUN ...**



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR :  
TENTANG**

**PENUGASAN/PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
TAHUN .....**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun....., khususnya untuk bangunan gedung tertentu diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu, serta masalah yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan masukan dari berbagai unsur dan bidang keahlian yang terkait dengan bangunan gedung;
- c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi teknis terkait dari unsur Pemerintah Daerah;

d. bahwa...

- d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang dipilih dari Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun....., serta berdasarkan penugasan dari instansi Pemerintah Daerah/Pemerintah terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

4. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2005... tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ... Tahun... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : ... tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: ... tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun 2013 ... tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun ... Nomor ...);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menugaskan dan mengangkat Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun ... sesuai bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.

Kedua : Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota;

- a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
- b. Ketua (*ex officio*) bertugas melakukan kordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Wali Kota;
- c. Wakil Ketua (*ex officio*) bertugas membantu Ketua melakukan kordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Ketua;
- d. Sekretaris (*ex officio*) bertugas melakukan dukungan administratif dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai;

f. Anggota...

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

- Ketiga : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini.
- Keempat : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- Kelima : Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.
- Keenam : Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada Kode Etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat pelantikan.
- Ketujuh : Kepada anggota Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- Kedelapan : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Depok.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal  
**WALI KOTA DEPOK,**

**NAMA**

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
4. Yth. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK**  
**NOMOR       :**  
**TANGGAL   :**  
**TENTANG  PENUGASAN/PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**  
**TAHUN ...**

**DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**  
**KOTA DEPOK TAHUN ...**

NO	NAMA	UNSUR/ INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN/ TUPOKSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	PENUGASAN/ PENGANGKATAN YANG KE
1.				Pengarah	
2.				Ketua (ex officio)	
3.				Wakil Ketua (ex officio)	
4.				Sekretaris (ex officio)	
5.				Anggota	
6.				Anggota	
7.				Anggota	
8.				Anggota	
9.				Anggota	
dst.					

**WALI KOTA DEPOK,**

**K. H. MOHAMMAD IDRIS**



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK**  
**NOMOR        :**  
**TANGGAL    :**  
**TENTANG PENUGASAN/PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**  
**TAHUN ...**

**DAFTAR HONORARIUM DAN TUNJANGAN**  
**ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG TAHUN ...**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>HONORARIUM PER BULAN (Rp.)</b>	<b>TUNJANGAN PER BULAN (Rp.)</b>	<b>JUMLAH PER BULAN (Rp.)</b>	<b>PENUGASAN/ PENGANGKATAN YANG KE</b>
1.	Pengarah				
2.	Ketua				
3.	Wakil Ketua				
4.	Sekretaris				
5.	Anggota				

**WALI KOTA DEPOK,**

**K. H. MOHAMMAD IDRIS**

**Form 6**

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG  
PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KOTA DEPOK TAHUN ...**



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR :  
TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KOTA..... TAHUN .....**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor...Tahun.... tentang Bangunan Gedung, untuk membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung;
- b. bahwa untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung perlu diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang terbuka bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Depok;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung tersebut dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- d. bahwa telah terpilih nama-nama pejabat yang dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok Tahun ...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2005... tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ... Tahun... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : ... tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: ... tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun 2013 ... tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun ... Nomor ...);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok yang terdiri atas Pengarah, Pelaksana, serta Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pengarah bertugas memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.
- Ketiga : Pelaksana bertugas melakukan penyiapan persyaratan, materi, dan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, hingga tersusunnya Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dibantu oleh Sekretariat untuk tugas-tugas baik berupa dukungan administratif maupun kelengkapannya.
- Kelima : Masa tugas Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan ... (...) hari kalender terhitung sejak ... .
- Keenam : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal

**WALI KOTA DEPOK,**

**NAMA**

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
4. Yth. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Kota Depok;
5. Yth. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK**  
**NOMOR       :**  
**TANGGAL   :**  
**TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**  
**KOTA DEPOK TAHUN ...**

**PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**  
**KOTA DEPOK TAHUN.....**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.			Ketua merangkap Anggota
2.			Wakil Ketua merangkap Anggota
3.			Anggota
II.	PELAKSANA		
1.			Ketua merangkap Anggota
2.			Wakil Ketua merangkap Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
III.	SEKRETARIAT		
1.			Koordinator
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

**WALI KOTA DEPOK,**

**K. H. MOHAMMAD IDRIS**

**Form 7**



**WALI KOTA DEPOK**

.....

Nomor :

Lampiran :

Kepada

Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/

Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat

.....(nama lembaga).....

di.....

Perihal : Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung  
Kota Depok Tahun

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor... Tahun.... tentang Bangunan Gedung, dengan ini diberikan kesempatan kepada masyarakat meliputi anggota asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok Tahun... melalui proses pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Wali Kota Nomor..... tanggal.... .

Adapun penjelasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana pada lampiran surat ini :

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :

- a. *Leaflet* Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- b. Lembar penjelasan Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

2. Pengisian formulir terdiri dari :

- a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).

3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.
4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian Surat Dokumen Pendaftaran oleh Panitia.
2. ... - ... Pendaftaran dan pemasukan Dokumen Pendaftaran.
3. ... - ... Proses penilaian oleh Panitia.
4. ... - ... Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di :

SEKRETARIAT PANITIA

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Jl. ....

(Kota) .....

Telepon : .....

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada tanggal.....melalui Sekretariat Panitia tersebut di atas.  
Demikian agar masyarakat yang berminat dapat mengikuti.

....., .....

WALI KOTA KOTA DEPOK,

NAMA

- Tembusan :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok;
  2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
  3. Yth. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Kota Depok.

**LAMPIRAN I SURAT WALI KOTA DEPOK**

**Nomor : .....tanggal.....**

**PERSYARATAN CALON ANGGOTA  
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

- 1. Syarat-syarat Umum.
  - a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan.
  - b. Terdaftar sebagai penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota.....
  - c. Berkelakuan baik; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.
  - d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung.
  - e. Sehat jasmani dan rohani.
  - f. Bebas narkoba, dan tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.
  - g. Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur pemerintah daerah/Pemerintah tidak dalam status dinonaktifkan.
  
- 2. Syarat-syarat Teknis Keprofesian/Kepakaran.
  - a. Calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang memiliki sertifikat keahlian, memenuhi di antara keahlian di bidang bangunan gedung, atau yang terkait dengan bangunan gedung yaitu :
    - Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan
    - Bidang struktur dan konstruksi
    - Bidang mekanikal dan elektrik
    - Bidang pertamanan/lanskap
    - Bidang tata ruang-dalam/interior
    - Bidang bangunan gedung adat
    - Bidang nuklir
    - Bidang teknologi informasi
    - Lain-lain: .....
  - b. Pendidikan minimal berijazah Sarjana (Strata-1), kecuali ahli bidang bangunan gedung adat dapat berupa piagam atau bentuk penghargaan lainnya dari lembaga adat atau kemasyarakatan.



3. Syarat-syarat administratif.

Dokumen Pendaftaran harus dilengkapi :

- a. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
- c. Fotokopi KTP Kota.....
- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.
- e. Surat penugasan (hanya untuk peserta Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan).
- f. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Catatan :

Untuk Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang akan mendapat penugasan, wajib melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan/kecamatan.
- b. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit.
- c. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit.
- d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia.

**LAMPIRAN II.A SURAT WALI KOTA DEPOK**

**Nomor : .....tanggal.....**

**SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI  
ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat rumah :

mewakili unsur (beri tanda √) : 1.

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Perguruan Tinggi    | <input type="checkbox"/> |
| 2. Asosiasi profesi | <input type="checkbox"/> |
| 3. Masyarakat ahli  | <input type="checkbox"/> |
| 4. Masyarakat adat  | <input type="checkbox"/> |

menyatakan memiliki keahlian di bidang (beri tanda √) :

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Arsitektur bangunan gedung dan perkotaan | <input type="checkbox"/> |
| 2. Struktur dan konstruksi                  | <input type="checkbox"/> |
| 3. Mekanikal dan elektrik                   | <input type="checkbox"/> |
| 4. Pertamanan/lanskap                       | <input type="checkbox"/> |
| 5. Tata ruang-dalam/interior                | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bangunan gedung adat                     | <input type="checkbox"/> |
| 7. N u k l i r                              | <input type="checkbox"/> |
| 8. Teknologi informasi                      | <input type="checkbox"/> |
| 9. ....                                     | <input type="checkbox"/> |

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok.

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut :

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
2. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
3. Fotokopi KTP Kota..... (kota domisili).
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Piagam Penghargaan.\*
5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (khusus bagi Pejabat Fungsional).
6. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok Tahun.....
2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

.....  
(Materai tempel Rp. 6.000,-)

---

(Nama lengkap)

CATATAN : \* Pilih yang sesuai

**LAMPIRAN II.B SURAT WALI KOTA DEPOK**

**Nomor : .....tanggal.....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

*(Curriculum Vitae)*

---

**1. UMUM**

(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak)

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat rumah :

Nomor Telepon Rumah :

Nomor Fax :

e-mail :

Pendidikan Terakhir :

---

**2. PENGALAMAN KERJA**


(Tuliskan nama instansi/perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/fungsi dan tanggung jawab).

1.

---

---

Pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm      ....., .....



\_\_\_\_\_  
(Nama lengkap)

CATATAN : Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar tambahan

---



**Form 8**



**WALI KOTA DEPOK**

.....,

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas.....
2. Kepala Dinas.....
3. ....(instansi terkait lainnya)

di.....

Perihal : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung  
Kota Depok Tahun.....

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor... Tahun... tentang Bangunan Gedung, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk atau menugaskan pejabat dari instansi Saudara/Dinas.....sebagai anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok Tahun.....

Penyampaian usulan pejabat agar paling lambat kami terima pada tanggal.....melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung kota Depok dengan alamat :.....

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**WALI KOTA KOTA DEPOK,**

.....

Tembusan :

1. Yth. ....;
2. Yth. ....

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG  
PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KOTA DEPOK TAHUN .....**



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR :  
TENTANG**

**PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KOTA DEPOK TAHUN .....**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal.....ayat (.....) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung, telah diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan masyarakat adat serta pejabat fungsional
- c. bahwa berdasarkan Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok Nomor:..... tanggal..... telah terpilih nama-nama yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung;
- d. bahwa...



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok Tahun.....;

Mengingat : 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

11. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

12. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

13. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

14. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2005... tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ... Tahun... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : ... tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: ... tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun 2013 ... tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun ... Nomor ...);

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Depok Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang terdaftar dalam Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diangkat dan ditugaskan untuk membantu Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga : Nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat gugur dan dihapus dari *Database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Kepada Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang diangkat atau dilantik untuk melaksanakan tugas dengan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Cq. Dinas ..... Kota Depok.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal

**WALI KOTA DEPOK,**

**NAMA**

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
4. Yth. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Kota Depok;
5. Yth. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK**  
**NOMOR       :**  
**TANGGAL   :**  
**TENTANG PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA**  
**DEPOK TAHUN .....**

**NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**  
**KOTA DEPOK TAHUN.....**

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR AKADEMIS DLL.	DATA UMUM /Tempat lahir /Tanggal lahir /Alamat rumah	UNSUR /Perguruan tinggi /Asosiasi profesi /Masyarakat ahli /Masyarakat adat	BIDANG KEAHLIAN	IJAZAH TERAKHIR /Nama perguruan tinggi /Nama lembaga, dsb.
1	2	3	4	5	6

**DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

Provinsi : Status tanggal :  
Kota : Penanggung jawab :

NO	NAMA DAN GELAR AKADEMIS	DATA UMUM • Tempat lahir • Tanggal lahir • Alamat rumah	UNSUR • Perguruan Tinggi • Asosiasi Profesi • Masyarakat Ahli	BIDANG KEAHLIAN DAN PENGALAMAN KERJA	IJAZAH TERAKHIR* • Nama Perguruan Tinggi • Nama Lembaga, dsb	DITETAPKAN SEBAGAI TABG • Tanggal	PENUGASAN SEBAGAI TABG • Tanggal	PEMBERHENTIAN DARI TABG • Tanggal • Alasan
----	----------------------------	--	--	--	--	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**WALI KOTA DEPOK,**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

CATATAN : \* Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya

## **Form 10**

### **KODE ETIK (JANJI) TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

Dalam melaksanakan tugas untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien, serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dengan dituntun hati nurani yang dalam, anggota tim ahli bangunan gedung berjanji :

1. melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi serta menghargai kearifan lokal;
2. melaksanakan tugas secara independen, objektif, dan tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
3. melayani masyarakat senantiasa terbuka dan mempertanggungjawabkan hasil kerja.

